

IZIN USAHA PARIWISATA, REKREASI DAN HIBURAN UMUM
(Perda Kota Ternate No. 4 Tahun 2004)

1. Persetujuan prinsip bagi perusahaan yang telah memperoleh persetujuan prinsip.
2. Copy akte pendirian perusahaan (bagi perusahaan yang berbadan hukum/perusahaan perorangan tidak perlu).
3. Copy Surat Izin Tempat Usaha yang masih berlaku.
4. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
5. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Copy KTP pemilik/pimpinan perusahaan.
7. Copy dokumen AMDAL, UKL?UPL atau SPPL bagi perusahaan kecil
(Formulir SPPL disediakan di Kantor Kebudayaan dan Pariwisata)
8. Denah letak lokasi usaha
9. Pas foto pemilik/pimpinan perusahaan 3 x 4

Catatan : Semua dokumen tersebut di atas disampaikan dalam rangkap 2